



# KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-263/NK.01.00/01/2024  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran  
Netralitas ASN**

Jakarta, 22 Januari 2024

Yth.,  
**Bupati Pasaman Barat**  
di

Simpang Empat, Provinsi Sumatera Barat

Sehubungan dengan Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 161/PP.01.02/K.SB-07/12/2023 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KASN telah melakukan verifikasi pada dokumen penerusan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, didapat informasi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terlapor adalah Sdr. Bahrul Ilmi, S.Pd., NIP. 196701191989031002, ASN dengan jabatan Camat Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023, Sdr. Bahrul Ilmi selaku Camat mengadakan pertemuan dengan mengundang Pj. Wali Nagari Se-Kec. Koto Balingka dan Kepala Jorong Se-Kec. Koto Balingka bertempat di ruangan Camat Kecamatan Koto Balingka dengan agenda Rapat Koordinasi dan Konsolidasi.
  - c. Pada pertemuan tersebut, selain membahas agenda kecamatan, nagari, dan jorong, juga terdapat pernyataan dari Sdr. Bahrul Ilmi, S.Pd. yang diduga meminta pada Pj. Wali Nagari dan Kepala Jorong yang hadir pada saat itu untuk mengarahkan para pemilih di Kecamatan Koto Balingka untuk memilih salah satu calon anggota legislatif a.n. HD Dianovri Harpama.
  - d. Bahwa terdapat bukti rekaman audio berupa suara Sdr. Sdr. Bahrul Ilmi, S.Pd., yang menyatakan sebagai berikut:

"Perlu kita persamakan beban pimpinan terhadap kita sebagai informasi bahwa anak dari pimpinan kita sekarang itu mencalon di PAN untuk DPR RI jadi kami istilahnya mengambil jatah kita di Koto Balingka ini kita tanggungjawab kita hanya Koto Balingka tidak dapil empat, jadi kita di Koto Balingka sekitar 20.889 (dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) orang sampai sekarang kami tanggungjawab untuk sementara waktu mesti kami yang rnenahkodainya, jadi untuk itu tolong sekali lagi kami sampaikan *off the record* (tidak ada rekaman) bahwa 20.889 (dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) orang ini merupakan tanggungjawab

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

kita bersama diarahkan ke calon DPR-RI atas nama HD Dianovri Harpama atau AD. Bagaimana mempersamakan triknya, hanya beliau yang mencalon DPR-RI dari daerah kita, yang urusan kita hanya kecamatan Koto Balingka”.

- e. Bahwa terdapat keterangan dari saksi-saksi yang hadir pada kegiatan tanggal 16 Juni 2023 mengakui bahwa suara pada rekaman audio tersebut adalah suara Sdr. Bahrul Ilmi, S.Pd. dan saksi-saksi pada kegiatan tersebut.
2. KASN telah melakukan klarifikasi kepada Sdr. Bahrul Ilmi, S.Pd. dan dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Inspektur, dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 17 Januari 2024 melalui surat Nomor UND-25/NK.01.00/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, diperoleh informasi sebagai berikut:
    - a. Bahwa benar pada hari Jum’at, tanggal 16 Juni 2023, Sdr. Bahrul Ilmi selaku Camat mengadakan pertemuan dengan mengundang Pj. Wali Nagari Se-Kec. Koto Balingka dan Kepala Jorong Se-Kec. Koto Balingka bertempat di ruangan Camat Kecamatan Koto Balingka dengan agenda Rapat Koordinasi dan Konsolidasi, berdasarkan surat undangan No. 138/31/Pem/CKB-2023, tanggal 15 Juni 2023.
    - b. Bahwa Sdr. Bahrul Ilmi, S.Pd. mengakui bahwa suara pada bukti rekaman audio adalah benar suara ybs.
    - c. Bahwa Sdr. Bahrul Ilmi, S.Pd. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “anak pimpinan kita” adalah salah satu calon anggota legislatif a.n. HD Dianovri Harpama, yang merupakan anak dari Bupati Pasaman Barat.
    - d. Sdr. Bahrul Ilmi, S.Pd. menyatakan bahwa ybs mengenal salah satu calon anggota legislatif a.n. HD Dianovri Harpama karena bertetangga dengan ybs.
    - e. Sdr. Bahrul Ilmi, S.Pd. menyatakan bahwa pernyataan ybs terkait dengan mengarahkan pilihan pemilih di Kecamatan Koto Balingka kepada salah satu anggota legislatif a.n. HD Dianovri Harpama pada kegiatan tersebut adalah inisiatif ybs sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
  3. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:
    - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa:

Pasal 9 ayat (2), “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.
    - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa:
      - Pasal 9 ayat (2), Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
      - Pasal 24 ayat (1) huruf d, Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.
    - c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, menyatakan bahwa:
      - Pasal 3 huruf d, PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - Pasal 7 PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.
      - Pasal 10 ayat (1) huruf c, Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

4. Berdasarkan informasi dan ketentuan peraturan tersebut di atas, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Saudara Bupati Pasaman Barat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
  - a. Menjatuhkan hukuman disiplin sedang kepada Sdr. Bahrul Ilmi, S.Pd., NIP. 196701191989031002, ASN dengan jabatan Camat Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melakukan pembinaan dengan sosialisasi nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat; dan
  - c. Melaporkan hasil tindak lanjut kepada KASN dalam 14 (empat belas) hari kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara  
Ketua,

^

Agus Pramusinto

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
5. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat;
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.